

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Untuk mengetahui ketentuan penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), berangkat dari ketentuan Pasal 37 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai bentuk pengendalian perkembangan penyidikan.

Pengendalian perkembangan penyidikan ini ada 2 (dua) cara, yaitu melalui laporan perkembangan penyidikan; dan koreksi hambatan penyidikan. Laporan perkembangan penyidikan ini disampaikan oleh penyidik kepada atasannya penyidik yang member tugas penyidikan; dan kepada pelapor/korban.

Laporan perkembangan penyidikan yang ditujukan/diberikan kepada pelapor/korban, melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Di dalam Pasal 40 Perkap Nomor 12 tahun 2009 ditentukan,

1. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. pokok perkara;
 - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;

- d. rencana tindakan selanjutnya;
 - e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
2. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Di dalam Pasal 41 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan,

1. Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
3. Klarifikasi dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Kesempurnaan pelaksanaan tugas penyidikan merupakan salah satu barometer profesionalisme Polri, sehingga setiap penyidik Polri harus mampu melaksanakan tugas penyidikan dengan profesional, proporsional, menaati hukum materiil maupun formil.

Di sisi lain masyarakat semakin kritis, dan semakin besar tuntutan terwujudnya supremasi hukum, sehingga setiap kelemahan atau kekeliruan

dalam pelaksanaan penyidikan akan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.

Proses penyidikan perkara yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selama ini masih jauh dari harapan masyarakat, ditandai dengan masih adanya complain atau pengaduan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang, keterlambatan penyelesaian perkara dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu indikator belum dapat diwujudkan kepastian hukum dan pelayanan Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat.

Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan. Tim Penyidik Gabungan dapat dibentuk dalam hal :

1. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS);
2. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidangreserse Polri atau kewenangan beberapa instansi;
3. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah kesatuan.

Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat

dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan. Kegiatan penyelidikan ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

Didalam ketentuan Pasal 21 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia, mengatur mengenai :

1. Penyelidikan meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa;
2. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:
 - a. pengamatan (observasi);
 - b. wawancara;
 - c. pembuntutan;
 - d. penyamaran;
 - e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
 - f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
 - g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang berbicara.

Menurut Supangat⁸,

“Proses penyelidikan dapat pula terjadi atau harus dilakukan di luar wilayah hukum penyidik tersebut, hal ini sudah barang tentu menimbulkan berbagai resiko dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut. Untuk itu, secara teknis kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik”.

⁸ AKP. H. Supangat, S.H, wawancara pribadi pada tanggal 29 September 2013

Berdasarkan pendapat di atas, tampak diketahui bahwa seorang anggota penyidik/penyidik yang hendak melakukan kegiatan penyelidikan, harus dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan penyelidikan.

Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 sebagai berikut :

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyidik/penyidik setingkat:
 - a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim;
 - b. Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda;
 - c. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan
 - d. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek.
- (2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang berwenang setempat.

Menurut AIPDA Hengky S,

“Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di wilayah dilaksanakannya penyelidikan. Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.”⁹

⁹ AIPDA Hengky S, S.H, Wawancara pribadi, pada tanggal 29 September 2013

Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama. Laporan hasil penyelidikan ini paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.

Laporan hasil penyelidikan ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan:

1. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkarayang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
2. tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana;
3. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik dilarang :

1. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian;
2. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
3. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;

4. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
5. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
6. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/ pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah hukum dimana dilakukan penyelidikan;
7. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 ditentukan, bahwa setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
2. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
3. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
4. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
5. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan

dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut. Memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum, menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan, dan bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Untuk melaksanakan penangkapan ini, petugas wajib mempertimbangkan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman; senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Dalam hal melakukan tindakan penangkapan ini, terdapat perlakuan-perlakuan khusus bagi orang-orang tertentu, yaitu terhadap anak dan perempuan.

Penangkapan terhadap anak, penyelidik/penyidik/petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap, yaitu :

1. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
2. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
3. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;

4. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
5. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa;
6. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Perlakuan khusus juga ditujukan terhadap perempuan, yaitu :

1. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
2. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
3. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
4. hal mendapat perlakuan khusus;
5. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
6. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Dalam hal petugas melakukan tindakan penahanan, maka tindakan penahanan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip :

1. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
2. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang;
3. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

1. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
2. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan pengadilan;
3. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;

Sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti : tidak akan mengulang kejahatan lagi; tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; tidak melarikan diri.

Tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya. Tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan; Tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum; Tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga; Tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan; Tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum; Tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk

memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya; Tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana. Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

1. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
2. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapat keterangan/ pengakuan;
3. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan/atau
4. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Perlakuan khusus dalam hal penahanan ini ditujukan kepada anak dan perempuan. Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

1. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
2. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
3. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
4. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
5. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa;
6. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut :

1. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
2. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
3. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
4. hal mendapat perlakuan khusus;
5. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
6. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BRIPTU Singgih Tri Atmaja selaku Penyidik Pembantu mengatakan, “Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum masyarakat dan mewujudkan transparansi proses penyidikan diperlukan adanya suatu informasi yang berkesinambungan setelah masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan, khususnya yang menyangkut sejauhmana perkembangan penanganan/proses penyidikan tindak pidana yang terjadi, yang sudah dilakukan, terkait dengan hal tersebut maka penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/pengadu harus disampaikan secara berkala kepada pelapor/pengadu sesuai tenggang waktu dan tahapannya”¹⁰ sebagai berikut :

1. Tahap penerimaan laporan
 - a) Siaga Ops menerima laporan/pengaduan dari masyarakat;

¹⁰ BRIPTU Singgih Tri Atmaja, S.H, wawancara pribadi, pada tanggal 25 September 2013

- b) Pelapor/masyarakat membawa bukti foto copy/dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana/kasus yang dilaporkan /diadukan;
- c) Pelapor membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa laporan tersebut belum pernah dilaporkan atau ditangani oleh polisi;
- d) Laporan/pengaduan diserahkan dari Siaga Ops kepada piket Dit Reskrimsus jika menyangkut tindak pidana khusus;
- e) Saksi/pelapor diperiksa oleh Piket Dit Reskrimsus dan dituangkan ke dalam BAP;
- f) Piket Reskrimsus membawa laporan/pengaduan ke Bag Bin Opsnal untuk di register dan oleh Kabag Bin Opsnal ditelaah dan dipelajari kemudian diteruskan ke Kasubdit/penyidik;
- g) Masing-masing satuan fungsi mengagendakan laporan tersebut, dan kemudian Kasubdit mendisposisikan meneruskan ke salah satu unit dalam lingkungan kerja satuan fungsinya untuk menangani/proses laporan tersebut;
- h) Setelah laporan diterima oleh Kanit atau tim penyidik yang di tugaskan untuk menangani laporan tersebut membuat rencana penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penilaian terhadap laporan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima Laporan Polisi, penyidik membuat SP2HP format A1;
- i) SP2HP memuat atau menjelaskan status laporan identitas dan nomor telepon/HP penyidik yang menangani dan hal-hal yang akan dilakukan oleh penyidik;

j) Dalam lembar SP2HP tertulis pesan singkat motto “KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN”.

2. Tahap penyelidikan

- a) Kasus ringan dan kasus sedang waktu penyelidikan 14 hari bila waktu penyelidikan masih kurang dapat diperpanjang lagi, penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor;
- b) Kasus sulit dan sangat sulit dengan waktu penyelidikan 30 hari dan dapat diperpanjang lagi, penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor.

3. Tahap pemberian SP2HP

- a) Kasus ringan dengan waktu penyidikan paling lama 30 hari, pengiriman SP2HP yang diberikan kepada pelapor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari ke 15 dan hari ke 30;
- b) Kasus sedang dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 60 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada pelapor sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, dan hari ke 60;
- c) Kasus sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 90 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada pelapor sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, 60, 75, dan hari ke 90;
- d) Kasus sangat sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 120 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada pelapor sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari ke 20, 40, 60, 80, dan hari ke 120;

- e) Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik dapat mengajukan perpanjangan waktu penyidikan melalui pengawas penyidikan kepada yang memberi perintah penyidikan.¹¹

B. Kewajiban penyidik dan hambatan dalam penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

Untuk mengetahui dalam hal apakah penyidik menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), berikut ini penulis kutip ketentuan Pasal 39 Perkap Nomor : 12 Tahun 2009 yang menentukan :

1. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
2. Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Perkap No. 12 tahun 2009 di atas, maka dapat diketahui bahwa SP2HP ini mempunyai fungsi sebagai kontrol dari masyarakat dalam hal ini pelapor/korban terhadap kinerja petugas dalam hal ini Penyidik/ Penyelidik dalam menangani/ menyelesaikan kasus yang dilaporkannya. Secara tidak langsung, SP2HP ini mempunyai fungsi pula sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyidik dalam menangani/ menyelesaikan kasus tersebut.

¹¹ Sumber : Bahan Diklatjurkrimsus, Purwokerto, 29 April 2012

Didalam memberikan pelayanan penyidikan secara transparan kepada masyarakat, petugas Reserse membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan secara berkala, sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengikuti perkembangan perkara yang sudah dilaporkannya kepada kantor Polisi. Didalam pembuatan dan pemberian SP2HP tersebut petugas-petugas yang berkompeten melakukannya adalah :

1. Pada tingkat Polda petugas yang melaksanakan adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh Dir Reskrim Umum/ Dir Reskrim Khusus/ Dir Narkoba yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polda, Irwasda dan Kabid Propam;
2. Pada tingkat Polres adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh Kasat Reskrim/ Kasat Narkoba yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polres;
3. Pada tingkat Polsekta/ Polsek adalah penyidik pembantu atau penyidik ditandatangani oleh Ka/ Waka Polsek.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditujukan kepada pelapor perihal perkembangan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta penjelasan rencana penyidikan selanjutnya. Pembuatan isi SP2HP tetap memegang asas kerahasiaan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat Polda ditandatangani oleh Dir Reskrim Umum/ Dir Reskrim Khusus/ Dir Narkoba yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polda, Irwasda dan Kabid Propam
2. Pada tingkat Polres ditandatangani oleh Kasat Reskrim /Kasat Narkoba yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polres, seksi Was dan Seksi Propam.
3. Pada tingkat Polsekta / Polsek ditandatangani oleh Ka / Waka Polsek.

Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada hari ketiga setelah laporan polisi diterima terlampir yang memuat. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyelidikan terlampir yang memuat. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyidikan (pemeriksaan dan penindakan) diterima terlampir yang memuat.

Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terlampir yang memuat. Nomor telepon Penyidik yang tertera dalam SP2HP adalah penanggung jawab yang menangani perkara tersebut.

Tiap format sesuai tindakan yang sudah dilakukan penyidik. Materi SP2HP sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan penyidik untuk disampaikan kepada pelapor. Pemberian kesempatan memberikan Informasi yang dapat dijadikan bahan bagi Penyidik untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan lebih lanjut. Pengiriman melalui Surat Pos ke alamat pelapor yang tertera pada saat membuat laporan/ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau bisa

juga melalui telepon, fax, atau email. Media atau sarana pemberian SP2HP melalui :

1. Surat Dinas : SP2HP yang telah dibuat oleh penyidik diberi nomor dinas dengan klasifikasi biasa sehingga isi dari SP2HP tidak mencantumkan isi BAP dan berita acara lainnya yang sifatnya projustitia, dengan tata cara pemberian sebagai berikut :
 - a) Diberikan langsung oleh penyidik/penyidik pembantu kepada pelapor dengan menandatangani buku ekspedisi surat keluar.
 - b) Dikirim melalui pos sesuai dengan alamat pelapor pada blanko laporan polisi, dengan menandatangani buku ekspedisi surat keluar oleh petugas pos.
2. Teknologi Informasi berupa : Telepon, Sort Message Servis, Web Site dan Email dengan tata cara pengiriman sebagai berikut :
 - a) Penyampaian melalui telepon dilakukan dengan cara menghubungi / komunikasi langsung penyidik / penyidik pembantu kepada pelapor sesuai dengan nomor telepon yang diberikan dalam blanko LP dengan isi pembicaraan sesuai dengan format SP2HP. Dan penyidik / penyidik pembantu mencatat waktu dan penerima telepon pada buku pengiriman berita.
 - b) Penyampain melalui Sort Masage Servis (SMS) Call Center / Dinas kepada Nomor pelapor yang tercantum dalam blanko LP yang isinya sesuai dengan format SP2HP.

- c) Penyampaian melalui Web Site dilakukan dengan cara format SP2HP di masukan (Upload) kedalam Web Polda / Polres. Selanjutnya pelapor dapat melihat / mengakses Web Polda / Polres dengan memasukan nama dan sandi (user nama dan password) pada Web Site Polda / Polres.
- d) Penyampaian melalui Email dilakukan dengan cara penyidik / penyidik pembantu / operator mengirimkan file SP2HP kepada email pelapor yang tercantum dalam blanko LP.¹²

Waktu Pengiriman SP2HP tahap penerimaan Laporan, SP2HP dikirimkan kepada pelapor 3 hari hari sejak diterima laporan.

1. Tahap Penyelidikan :

- a) Perkara Mudah dan Sedang SP2HP dikirimkan pada hari ke 10 sejak diterimanya laporan.
- b) Perkara sulit dan sangat sulit SP2HP dikirimkan kepada pelapor pada hari ke 10, 20 dan 30 sejak diterimanya laporan.¹³

2. Tahap penyidikan (penindakan dan pemeriksaan) :

- a) Perkara mudah dikirimkan kepada pelapor pada hari ke 10 dan 20 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
- b) Perkara sedang dikirimkan kepada pelapor pada hari 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
- c) Perkara sulit dikirimkan kepada pelapor pada hari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

¹² Sumber : Diktat Dikjur Angkatan II, Purwokerto, 29 Januari 2013, hlm, 9

¹³ *Ibid.*, hlm, 12

- d) Perkara sangat sulit dikirim kepada pelapor pada hari ke 10, 20, 40, 60, 80, 100 dan 120 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.¹⁴
3. Tahap penyelesaian / penyerahan berkas perkara SP2HP dikirim kepada pelapor :
- a) Pada hari H pelimpahan berkas perkara tahap I
 - b) Sesaat setelah pengembalian berkas perkara (P.19) dari JPU
 - c) Pada saat penyerahan berkas perkara tahap II¹⁵

Larangan dan kewajiban dalam proses penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) :

1. Dalam menangani suatu perkara penyidik dilarang memungut biaya dari pelapor baik secara terang-terangan maupun melalui isyarat
2. Mengulur waktu dalam memberikan SP2HP sehingga pelapor maupun Penasehat Hukumnya tidak mengetahui perkembangan laporannya
3. Memberikan nomor telepon yang tidak benar/ fiktif sehingga sulit untuk dihubungi
4. Menangani perkara secara asal-asalan/ tidak profesional maupun proposional dan tidak memperhatikan HAM, sehingga menyulitkan didalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani
5. Penanganan perkara tidak jelas dan tidak terukur untuk penyelesaiannya yang dapat menyebabkan perkara menjadi tunggakan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm, 12

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 12

6. Penyidik diwajibkan memberitahukan perkembangan penyidikan melalui SP2HP kepada pelapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam klasifikasi perkara
7. Penyidik memberikan nomor telepon benar/ tidak fiktif agar pelapor dapat menghubungi penyidik jika diperlukan
8. Menangani perkara secara profesional dan proposional dan memperhatikan HAM, sehingga mempermudah didalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani
9. Penanganan perkara secara jelas dan terukur untuk penyelesaiannya apakah dapat dilanjutkan ke Penuntut Umum ataukah Dihentikan Penyidikannya.¹⁶

Penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan melaporkan / bertanggung jawab kepada atasan penyidik, dimana atasan penyidik melaksanakan monitoring dan penelitian, pemantauan, bimbingan dan supervisi serta koreksi terhadap proses penyidikan. Atasan penyidik dalam hal tersebut di atas memiliki kewajiban untuk :

1. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
2. Menegur dan mengarahkan penyidik/ penyidik pembantu dalam pelaksanaan administrasi penyidikan, tindakan kepolisian, supervisi pelaksanaan penyidikan serta melaksanakan gelar perkara untuk evaluasi.

Menurut AIPDA Amin Mubarak, dalam pelayanan pemberian Surat Perkembangan Penyidikan kepada pelapor maupun Penasehat Hukumnya tidak

¹⁶ *Ibid.*, hlm, 15-16

dipungut biaya. Biaya yang dikeluarkan akibat dibuatnya SP2HP dibebankan kepada anggaran penyelidikan /penyidikan Tindak Pidana yang ditangani.¹⁷

Semakin beratnya tantangan tugas Polri saat ini, dengan eskalasi tugas yang semakin kompleks diperlukan performa Polri yang semakin profesional, khususnya dalam rangka pelayanan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu untuk menjawab semua harapan masyarakat dalam rangka pelayanan proses penyidikan, maka perlu adanya transparansi penanganan perkara dari penyidik kepada pelapor dalam bentuk Surat Pemberitahuan dengan menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi.

Di era globalisasi dan transparansi saat ini, banyak perubahan dalam tatanan kehidupan tak terkecuali sikap kritis masyarakat terhadap kinerja Kepolisian, yang mana hal tersebut dulu tidak pernah terjadi, oleh karena itu dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut khususnya dalam hal pelayanan proses penyidikan kasus yang dilaporkan masyarakat kepada pihak Kepolisian harus diikuti pula dengan perubahan yang nyata seperti pemberitahuan hasil Penyidikan yang sesuai dengan program unggulan Polri untuk meraih keberhasilan segera (*QUICK WINS*) dibidang reserse kriminal. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh penyidik Polri dapat melaksanakan pelayanan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, karena hal tersebut akan berdampak positif pada dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri saat ini.

¹⁷ AIPDA Amin Mubvarok, S.H, wawancara pribadi, tanggal 25 September 2013

Dalam bidang penyidikan saat ini masih banyak terjadi komplain dari masyarakat, dimana Kepolisian masih terkesan lambat dalam memberi pelayanan proses penyidikan, sehingga masih belum memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian hukum. Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya pelayanan yang kurang baik dari penyidik, baik dalam proses penyidikan maupun kultur penyidik itu sendiri.

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum masyarakat dan mewujudkan transparansi proses penyidikan diperlukan adanya suatu informasi yang berkesinambungan setelah masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan, khususnya yang menyangkut sejauhmana perkembangan penanganan/proses penyidikan tindak pidana yang terjadi, yang sudah dilakukan, terkait dengan hal tersebut maka penyampaian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/pengadu harus disampaikan secara berkala kepada pelapor/pengadu sesuai tenggang waktu dan tahapannya.

Langkah administrasi ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan tugas dan kewenangan Polri dalam penanganan perkara pidana. Tugas dan kewenangan institusi Polri dalam penegakkan hukum (pidana), sebagai berikut : Tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penegakkan hukum pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu tugas pokok dan tugas Polisi dalam bertugas. Tugas pokok Polisi Republik Indonesia yaitu : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam penegakkan hukum (pidana) Polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, bekerja dalam kerangka sistematis yaitu tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan: “instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi peringatan pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “*crime control*” suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik mana-kala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian Kejaksaan membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua putusannya.

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit : Alumni Bandung, 1981, hlm, 121

Berdasarkan pada uraian di atas, jelas terlihat jika Polisi merupakan ujung tombak dalam penegakkan hukum, hasil dari Polisi ini baru kemudian diproses oleh istitusi lainnya. Dalam penegakkan hukum, bisa dikatakan juga bila pekerjaan polisi (yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan), akan dinilai oleh institusi lain yaitu pertama oleh Kejaksaan yang akan menentukan apakah hasil dari suatu penyidikan sudah layak untuk diajukan ke Pengadilan atau belum.

Berkaitan dengan penegakkan hukum pidana, langkah dan gerak Polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan.¹⁹ Disamping itu juga adanya ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk menyelamatkan Polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

¹⁹ Pasal 20 KUHAP mengenai hak-hak tersangka, pada hakikatnya adalah pembatasan yuridis bagi Polisi dalam menangani tersangka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berdasarkan hukum positif Indonesia ditentukan di dalam Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang isinya :
 - a. Memuat tentang pokok perkara;
 - b. Tentang tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. Memuat masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
 - d. Rencana tindakan selanjutnya;
 - e. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
2. Hambatan dalam penerbitan SP2HP oleh penyidik dalam penanganan perkara, yaitu :
 - a) Faktor banyaknya kasus yang ditangani sedangkan penyidik jumlahnya terbatas sehingga penerbitan SP2HP tidak tepat waktu;
 - b) Pelapor tidak memberikan alamat yang jelas sehingga sulit untuk mencari alamat tersebut;

- c) Pelapor tidak berada di tempat keberadaanya sehingga pelaksanaan penyerahan SP2HP terhambat;
- d) Terdapat pelapor yang hanya sekedar membuat laporan namun tidak memiliki kepedulian terhadap kelanjutan kasus tersebut
- e) Masyarakat kurang mengetahui adanya program SP2HP *online* yang disediakan oleh Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan seiring dengan adanya hak keterbukaan informasi publik yang disertai pula dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi-komunikasi, hendaknya perkembangan hasil penyidikan ini dapat pula diketahui oleh masyarakat luas (publik), dengan cara Penyidik/Polri memanfaatkan media internet, dengan tujuan :

1. Transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme penyidik dapat diketahui oleh masyarakat luas/banyak (publik);
2. Memberikan dampak malu bagi tersangka/pelaku, sehingga dengan adanya rasa malu ini dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ananda Putri Pratiwi Triastuti Ajis, 2021, *Efektivitas Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dalam Mewujudkan Transparansi Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Di Polrestabes Makasar*, Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
- Andreas Leonardo, Implementasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Terkait Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 2 Juli – Desember 2023*
- Bahan Dikjur Angkatan II, 2012, Penyidik Polda Jawa Tengah, Purwokerto.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung.
- Budi Gunawan, 2006, *Koloni Keadilan*, (Kumpulan Analisis di majalah FORUM). Forum Media Utama, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2007, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanganannya*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Husein, Harun M, 2001, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Lamintang, P.A.F. 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2004, *Dasar-dasar Untuk mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Sinar baru, Bandung.
- Loebby Luqman, 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.

- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Mohd. Din, *Profesionalisme Penyidik Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang rasional*, Kanun No. 16, Edisi April, 2007.
- Nanang Aprilia Adi Nugroho, 2009, *Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Oleh Sat Reskrim Polres Konawe Kepada Pelapor Dalam Memberikan Gambaran Penyidikan Tindak Pidana*, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit : Alumni Bandung.
- Sughandi R, 1981, *KUHP Dan Penjelasaannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suryono Sutanto, 1983, *Penjelasan Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Susilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkaran Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.

B. Daftar Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hibban Alif
NPM : 5120600011
Tempat/ Tanggal lahir : Semarang, 08 Agustus 1998
Program studi : Ilmu Hukum
Alamat : Aspol R.Soeprapto Jalan Ks Tubun Kota
Tegal.

Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Tahun	Lulus/ Gelar yang dicapai
1.	SDN ANJASMORO	2010	Lulus
2.	SMPN 30 SEMARANG	2013	Lulus
3.	SMAN 6 SEMARANG	2016	Lulus
4.	SPN POLDA JAWA TENGAH, DIKTUK BINTARA POLRI 2016/2017	2017	Lulus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 2024

Hormat saya

Muhammad Hibban Alif